

**PERATURAN DESA**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**NOMOR 3 TAHUN 2022**



**DESA : SUKAHARJA**  
**KECAMATAN : TELUKJAMBE TIMUR**  
**KABUPATEN : KARAWANG**





**PERATURAN DESA SUKAHARJA  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
DESA SUKAHARJA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SUKAHARJA,**

- Menimbang** : bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61).

**Dengan Persetujuan Bersama  
Badan Permusyawaratan Desa Sukaharja  
Dan  
Kepala Desa Sukaharja**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DESA SUKAHARJA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karawang dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Karawang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.



7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa;
8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme Penyelenggaraan;
- d. Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan Desa; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

## **BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

### **Pasal 3**

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



#### **Pasal 4**

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

#### **Pasal 5**

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

- a. pengelolaan aset dan kekayaan Desa;
- b. peningkatan gotong royong, kerja bakti dan/atau bakti sosial dan bersih desa.
- c. pelestarian adat dan budaya serta tradisi;
- d. pembinaan paguyuban atau rembug-rembug warga;
- e. fasilitasi pengembangan kesenian tradisional;
- f. pembinaan ketentraman masyarakat; dan
- g. pengelolaan pemakaman Desa; serta
- h. kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya sesuai kondisi sosial budaya.

### **BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

#### **Pasal 6**

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

#### **Pasal 7**

Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian.

#### **Pasal 8**

Kewenangan berdasarkan local berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

##### **A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:**

1. penyiapan dan penegasan batas Desa
2. penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi, informasi dan kearsipan Desa;



3. pengembangan tata ruang dan peta social Desa;
4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa
5. pendataan penduduk Desa;
6. pendataan potensi Desa.
7. pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
8. penetapan organisasi pemerintah Desa;
9. penetapan perangkat Desa, juru kunci makam, amil, ulu-ulu, dan upas dan hansip desa.
10. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
11. pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
12. pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
13. penetapan APBDesa;
14. penetapan peraturan di Desa;
15. penetapan dan penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan / atau dengan pihak ketiga;
16. penetapan rekomentlasi, surat pengantar dan keterangan Desa sesuai kebutuhan;
17. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa
18. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
19. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
20. pengelolaan keuangan dan asset Desa;
21. pemilihan Kepala Desa
22. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
23. pemberian penghargaan purna tugas pemerintah Desa;
24. penyelenggaraan santunan kematian pemerintah Desa dan BPD;
25. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa; dan
26. pemantauan kewaspadaan dini terhadap keadaan darurat seperti seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; serta
27. kewenangan lain di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan.

## ✓ B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

### 1. Pelayanan Dasar Desa;

- a. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
  1. layanan gizi untuk Balita;
  2. pemeriksaan ibu hamil dan pendampingan ibu hamil dengan resiko tinggi;
  3. pemberian makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
  4. penyuluhan kesehatan;
  5. gerakan hidup bersih dan sehat;
  6. penimbangan bayi;
  7. gerakan sehat untuk usia;
  8. fasilitasi kemitraan bidan Desa.
- d. pengelolaan sanitasi lingkungan;
- e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif, dan minuman keras di Desa;
- g. pengadaan sarana kesehatan di Desa;
- h. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga/Desa Sehat;
- i. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- j. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;



- k. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TPA/Q;
- l. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- m. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; dan
- n. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## **2. Sarana dan Prasarana Desa:**

- a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kantor atau balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan Desa dan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- f. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- g. Pembangunan dan pengelolaan air bersih skala Desa;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan saluran untuk budi daya perikanan;
- l. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- m. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
- n. pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) skala Desa;
- o. pembangunan dan pemeliharaan jembatan skala Desa di luar kriteria jembatan yang menjadi kewenangan Daerah dan/atau Pusat;
- p. pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- q. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
- r. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan mandi, cuci dan kakus (MCK) komunal; dan
- s. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase Desa; serta
- t. kewenangan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Desa lainnya yang disesuaikan kebutuhan.

## **3. Pengembangan ekonomi lokal**

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pengembangan ekonomi kreatif Desa;
- f. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- g. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- h. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- i. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian ikan perikanan secara terpadu;
- j. pengembangan benih/bibit lokal Desa;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- n. pengelolaan padang gembala;
- o. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- p. pengelolaan balai benih ikan;
- q. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- r. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
- s. sosialisasi jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan.



#### **4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa:**

- a. penghijauan;
- b. pembuatan terasering;
- c. pemeliharaan hutan bakau;
- d. perlindungan mata air;
- e. pembersihan daerah aliran sungai;
- f. perlindungan terumbu karang;
- g. pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
- h. fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa; dan
- i. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup

#### **C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:**

1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
2. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
4. melestarikan dan niengembangkan gotong royong masyarakat Desa

#### **D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pengembangan semi budaya lokal;
2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
  - a. kelompok tani;
  - b. kelompok nelayan;
  - c. kelompok semi budidaya;
  - d. kelompok masyarakat lain di Desa.
4. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
5. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk membantu bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
7. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
8. penyelenggaraan program kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
9. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
11. pendayagunaan teknologi tepat guna;
12. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
  - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
  - c. kelompok perempuan;
  - d. kelompok tani;
  - e. kelompok masyarakat miskin;
  - f. kelompok nelayan;
  - g. kelompok pengrajin;
  - h. kelompok pemerhatj dan perlindungan anak;
  - i. kelompok pemuda; dan
  - j. kelompok lain sesuai kondisi Desa

## **BAB MEKANISME PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah bersama BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa untuk menentukan daftar kewenangan Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 7 dan 8 sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.



- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Daftar kewenangan desa yang telah ditentukan, disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk disepakati bersama.
- (3) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (4) Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi peraturan Desa setelah dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Penetapan rancangan peraturan Desa menjadi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Desanya.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas/Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan kewenangan Desa dan pelaporan mengenai pelaksanaan penataan Desa tingkat Kabupaten.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa sesuai tingkatannya dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



## **BAB VIII PUNGUTAN DESA**

### **Pasal 13**

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Sukaharja.

### **Pasal 15**

- (1) Desa tidak diperkenankan melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat pengantar;
  - b. surat rekomendasi; dan
  - c. surat keterangan.

## **BAR IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui:
  - a. fasilitasi dan koordinasi;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
  - c. monitoring dan evaluasi; dan
  - d. dukungan teknis administrasi.

### **Pasal 17**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Dinas/Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Camat atas nama Bupati.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 18**

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sukaharja.

Ditetapkan di : SUKAHARJA  
Pada tanggal : 09 AGUSTUS 2022

KEPALA DESA SUKAHARJA,



**IWAN SETIAWAN, SH.**

Diundangkan di : SUKAHARJA  
Pada Tanggal : 09 AGUSTUS 2022  
SEKRETARIS DESA SUKAHARJA

**ADE SUARDI HADI SURYANA**

BERITA DESA SUKAHARJA  
KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 4





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA SUKAHARJA**  
Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang  
Jln. Sukaharja No. 1 Tlp. ( 0267 ) 8456730  
**KARAWANG**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAHARJA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2022**  
**TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAHARJA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61).
11. Peraturan Desa Sukaharja Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur;


### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan persetujuan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukaharja  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2022  
BPD Sukaharja  
Ketua



**DEDI SUHERDI**





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA SUKAHARJA**  
Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang  
Jln. Sukaharja No. 1 Tlp. ( 0267 ) 8456730  
**KARAWANG**

**BERITA ACARA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAHARJA**  
**Nomor : 141/10/BPD/VIII/2022**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2022**  
**TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini *Selasa* tanggal sembilan bulan Agustus tahun *dua ribu dua puluh dua*, bertempat di kantor Badan Permasyarakatan Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, telah dilaksanakan Rapat / Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa Sukaharja. Musyawarah dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD Desa Sukaharja, rapat membahas tentang Penetapan persetujuan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Rapat menghasilkan kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan yang dimusyawarahkan dalam rapat tersebut.

Menyetujui Penetapan persetujuan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

SUKAHARJA, 09 AGUSTUS 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DEDI SUHERDI	Ketua	
2	SUHARYAT	Wakil Ketua	
3	GILANG YUSUF RAMADHAN	Sekretaris	
4	DEDI JUNAEDI	Anggota	
5	UJANG KARSIP	Anggota	
6	ROPIQI A. YANI	Anggota	
7	ASMIN HADI SURYANA	Anggota	
8	HAMID RAIS	Anggota	
9	SUNARTA NUGRAHA	Anggota	